

**Model Kebijakan Penal terhadapKejahatan Pertambangan yang
Disebabkan Kebijakan Pemerintah(Studi Tambang Pasir Besi
di Kabupaten Lumajang)**

Oleh: Heru Suyanto, Khoirur Rizal Luffi*

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan Rumah Sakit Fatmawati Pd Labu, Cinere, Kota Depok*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan pertambangan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah di Kabupaten Lumajang ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian menjelaskan model kebijakan penal yang tepat dalam upaya menanggulangi kejahatan pertambangan yang muncul akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua teknik pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang terdapat indikasi terjadinya beberapa bentuk kejahatan, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga kejahatan terhadap HAM. Untuk itu, beberapa kebijakan penal mesti dilakukan, mulai dari pencabutan atas peraturan daerah yang memberi peluang kejahatan pertambangan terjadi, penindakan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga penindakan atas pelanggaran HAM dengan pendekatan represif. Selain itu, dalam rangka membahas aspek ius constituendum-nya dari model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan, peneliti merekomendasikan bahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk kejahatan tersebut serta kemungkinan penerapan Human Right Due Deligence di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Model Kebijakan Penal, Kejahatan Pertambangan, Kebijakan Pemerintah, Lumajang

*Penulis korespondensi e-mail: irul.rizal@ymail.com

Abstract

The purpose of this study is to elucidate the forms of mining crime resulting from government policy in Lumajang Regency reviewed based on existing regulations. Then explains the appropriate penal policy model in the effort to cope with mining crime that arise due to the policy issued by the government. The results showed that in the case of iron sand mining in Lumajang district there were indications of several crimes, namely corruption, environmental crime and crimes against human rights. Therefore, several penal policies must be initiated, starting from the revocation of Regional Regulation which gives opportunity for mining crime to occur in Lumajang, the prosecution of corruption crime, environmental crime to the repression of human rights violation with repressive approach. In addition to discussing the ius constituendum aspect of the penal policy model against mining crime, the researcher recommends a comprehensive discussion of these crimes and possible future Human Right Due Deligence applications.

Keywords: Model of Penal Policy, Mining Crime, Government Policy, Lumajang

Pendahuluan

Fakta menunjukkan kegiatan pertambangan dewasa ini semakin menjadi perhatian dan memerlukan pendekatan aspek yuridis untuk mengurangi persoalannya. Berbagai masalah yang muncul akibat kegiatan pertambangan di Indonesia menjadi perhatian publik disaat pengaturannya dinilai masih belum cukup mumpuni untuk menanggulangi persoalan yang ada. Hal yang seringkali dialami dalam praktik kegiatan pertambangan umum misalnya tumpang tindih antara kegiatan pertambangan umum dengan kegiatan aktivitas perkebunan, pertanian, dan kepentingan keberlangsungan hutan lindung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 berikut peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan pada waktu itu mengatur beberapa tahapan kegiatan, mulai dari penyelidikan umum, pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian, produksi, pengangkutan, dan penjualan bagi pertambangan bahan galian strategis dan bahan galian vital. Pada saat itu, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) bagi pertambangan bahan galian bukan strategis dan bukan vital (bahan galian C) atas lima usaha pertambangan umum yang dilak-

sanakan secara bertahap berupa SIPD Eksplorasi, SIPD Eksploitasi, SIPD Pengolahan dan Pemurnian, SIPD Pengangkutan, serta SIPD Penjualan.¹

Saat ini, adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat beberapa bentuk pengaturan berupa Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tidak dipergunakan lagi Perjanjian Kontrak Karya bagi investor pertambangan umum yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan Umum. Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdapat juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk melakukan aktifitas pertambangan di WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk melaksanakan aktivitas kegiatan pertambangan di WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus), yang di sisi lain pelaksanaannya coba disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai desentralisasi.

Namun disisi lain, otonomi daerah seolah menimbulkan persoalan relasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan pemberian izin, pembuatan kebijakan, pembuatan peraturan, hingga pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²

¹Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. v.

²*Ibid*, hlm. viii.

Selain itu, peraturan daerah memunculkan banyak persoalan ketidakpastian dan risiko, terutama berkaitan dengan interpretasi dan implementasi berbagai peraturan, membuka kemungkinan kemungkinan tindakan ko-ruptif dan lemahnya penegakan hukum.³

Dalam konteks persoalan pertambangan yang muncul akibat kebijakan pemerintah daerah, kasus pemberian izin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, memunculkan banyak persoalan. Tidak hanya menimbulkan polemik hukum, kasus ini juga telah memicu tindakan anarkis yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pemberian izin pertambangan pasir besi yang melibatkan pemerintah daerah, korporasi, dan masyarakat tersebut hingga saat ini dinilai masih menjadi persoalan hukum yang rumit. Selain itu, dalam kasus ini terindikasi juga adanya tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Untuk diketahui, bahwa khusus terkait kejahatan korupsi sendiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2016 ini juga melakukan fokus terhadap kejahatan korupsi di sektor pertambangan yang jumlah perkiraannya mencapai 3.966 izin pertambangan bermasalah. Untuk itu, perlu dilakukan upaya penegakan hukum dalam berbagai pendekatannya, dan salah satu yang juga penting adalah penggunaan kebijakan penal atau pendekatan hukum pidana.

Hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum pidana dalam arti ilmu, bukan hukum pidana dalam arti norma-norma. Hukum pidana dalam arti ilmu adalah ilmu tentang hukumnya kejahatan. Obyeknya berupa aturan aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti serta mempergunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya.⁴

Menurut **Simon**, Ilmu hukum pidana sebagai ilmu untuk memahaminya dan mempelajari hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu (*iusconstitutum*) maupun hukum yang akan dibentuk atau hukum pidana yang masih dicita-citakan (*ius constituendum*).⁵

Penelitian ini menilai perlunya dilakukan kajian terhadap kebijakan penal yang sudah ada untuk mengetahui bentuk kejahatan serta diikuti analisis apakah sudah cukup komprehensif sebagai upaya penanggulangan kejahatan pertambangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Kejahatan yang dimaksud meliputi semua jenis kejahatan yang timbul akibat adanya kebijakan pemerintah, seperti penyalahgunaan wewenang para pejabat pemerintah, kekerasan yang diakibatkan oleh konflik horizontal masyarakat, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, hingga korupsi dalam pemberian izin.

³ *Ibid*, hlm. 34.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002), hlm. 13.

⁵ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hlm. 17.

Selain itu, kajian juga akan dilakukan untuk memformulasikan arah kebijakan penal yang tepat di masa yang akan datang untuk menjamin penegakan hukum, baik yang berdimensi preventif maupun represif. Berdasarkan beberapa hal yang telah penulis ungkapkan maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan pertambahan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah di Kabupaten Lumajang ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada? Bagaimanakah model kebijakan penal yang tepat dalam upaya menanggulangi kejahatan pertambahan yang muncul akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut? Untuk membuat uraian mengenai kejahatan maka perlu kiranya dilakukan pembahasan mengenai teori kebijakan kriminalisasi. **Ari Wibowo** menguraikan beberapa landasan teoritis sebuah tindakan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan, yang untuk kemudian dibentuk kedalam sebuah kebijakan formulatif. Dalam suatu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan formulatif merupakan tahap yang paling strategis. Jika arah penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana hendak dilakukan melalui kebijakan formulatif maka harus secara komprehensif dituangkan ke dalam satu

sistem yang mapan. Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu pada intinya harus mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), Pertanggung jawaban pidana, serta aturan pidana dan peminanaan.⁶

Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) yang juga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁷ Kebijakan kriminal bagi pembuat kebijakan mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu yang tentu juga memiliki relevansi dengan penelitian ini. Kepentingan-kepentingan yang diatur hukum dapat berupa kepentingan-kepentingan umum (publik) atau kepentingan-kepentingan khusus (privat). Sepanjang peraturan-peraturan hukum mengatur kepentingan-kepentingan umum maka ia disebut hukum publik. Sepanjang peraturan-peraturan hukum mengatur kepentingan-kepentingan privat maka ia disebut hukum perdata. Termasuk dalam hukum publik adalah hukum pidana.⁸

Barda Nawawi Arief memberi uraian bahwa dalam menetapkan perbuatan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut.⁹

⁶Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 15-20.

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). hlm. 240.

⁸L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 171.

⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 42.

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai. Artinya, *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, dan pelaku kejahatan sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Terkait dengan uraian kejahatan sebagai dasar penentuan kebijakan penal, senada dengan pendapat di atas bahwa penentuan suatu kejahatan minimal harus memenuhi syarat sebagai berikut.¹⁰

1. Perbuatan tersebut harus melibatkan seseorang yang mengakibatkan pada kerugian terhadap orang lain. Jadi, kerugian yang tidak disebabkan oleh perbuatan orang lain,

misalnya disebabkan oleh bencana alam maka tidak ada unsur kejahatan didalamnya.

2. Perbuatan yang dilarang pada suatu waktu tersebut dapat dijalankan.
3. Pelaku kejahatan harus memiliki maksud yang sungguh-sungguh
4. untuk melakukan perbuatan tersebut. Harus ada korelasi antara kesengajaan perbuatan jahat dengan kerugian yang ditimbulkan.
5. Untuk memidanakan seseorang harus ada aturan secara tertulis.
6. Dalam konteks tujuan hukum pidana, perspektif teori tentang aliran-aliran pemikiran hukum pidana memberikan tiga konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana. Konsep tersebut termanifestasi dalam tiga aliran pokok yang pernah berkembang dalam hukum pidana.
7. Konsep tersebut adalah Aliran Hukum Pidana Klasik (*Daad Strafrecht*), Aliran Hukum Pidana Modern (*Daader Strafrecht*), dan Aliran Hukum Pidana Neo Klasik/Neo Modern (*Daad-Daader Strafrecht*).

Dalam hukum pidana dikenal tiga teori tujuan pembedaan, yaitu teori pembalasan (*retributive theory*) atau teori absolut, teori utilitarian atau teori relatif, serta teori gabungan.¹¹

¹⁰Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi...Loc. Cit.*

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 10.

Dalam rangka menghindari *under and overcriminalization* kiranya perlu diperhatikan juga bentuk *model law* yang dibuat oleh *Organization for Economic CoOperation and Development* (OECD). Prinsip-prinsip tersebut meliputi:¹²

1. Hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir sebagai *ultimum remedium*. Namun, kecenderungan saat ini, dunia internasional sudah mengarahkan hukum pidana sebagai *primum remedium* dikedepankan (*ultima ratio principle*).
2. Masing-masing ketentuan pidana yang akan dibuat harus secara tepat dan teliti menggambarkan perbuatan yang dilarang dan harus dihindari perumusan yang bersifat samar atau umum (*precision principle*).
3. Perbuatan yang dikriminalisasi harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana (*clearness principle*).
4. Menghindarkan perumusan yang bersifat global. Asas kulpabilitas menghendaki adanya pertimbangan terhadap keraguan yang disebabkan oleh kepentingan yang dirusakkan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan, status tindak pidana, dan sebagainya (*principle of differentiation*).
5. Perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Kriminalisasi perbuatan-perbuatan

culpa menyaratkan pembebanan khusus (*principle of intents*).

6. Pidana hanya dilakukan atas permintaan si korban (*principle of victim application*).

Menurut **Nils Jareborg** bahwa yang dirancang melalui kebijakan formulatif meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of the penal sistem*) yang mencakup masalah kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalization and threatened-punishment*), masalah pemidanaan (*adjudication of punishment*), dan masalah pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).¹³

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas maka penelitian ini memiliki arah untuk merumuskan klasifikasi kejahatan dan bagaimana konsep atau model penegakan hukumnya, yang keduanya merupakan bentuk kebijakan penal. Lebih dari itu, bahwa segala bentuk pengaturan yang dilakukan apakah melalui pendekatan hukum pidana atau yang lainnya adalah bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara dan semua yang menjadi unsur didalamnya.

Hayatul Ismi dalam penelitiannya yang berjudul 'Hak atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara' memberikan gambaran bahwa salah satu masalah yang terjadi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan adalah bahwa usaha

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 36-37.

¹³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 214.

pertambangan meliputi kegiatan untuk menggali di bawah tanah, sedangkan tanah dipermukaan tetap dilekatkan hak bagi pemiliknya.

Pengaturan semacam ini tentu akan berdampak pada konflik kepentingan, sehingga justru memunculkan masalah baru dalam masalah pertanahan. Penelitian ini cukup memberikan deskripsi bahwa persoalan pertambangan cukup kompleks.¹⁴

Dalam lain hal, Zandy Johan Wantania dalam penelitiannya yang berjudul Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Mining dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup mengemukakan pandangannya bahwa meskipun sudah dibentuk peraturan perundang-undangan sebagai upaya preventif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan lingkungan hidup tidak akan pernah terhindarkan akibat dari aktivitas penambangan. Oleh karena itu, hal yang menurutnya penting untuk dilakukan adalah penegakan hukum di bidang pengawasan dengan jalan membentuk tim-tim khusus untuk melakukan pengawasan dan penindakan dengan dasar hukum yang sudah ada.¹⁵

Pada tataran teknis terkait pemberian izin pertambangan, Josep M. Monteiro dalam penelitiannya yang berjudul 'Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Negara untuk Per-

tambangan di Era Otonomi Daerah mengemukakan masalah tumpang tindihnya pemberian izin pertambangan di level pemerintah pusat hingga daerah yang menimbulkan masalah tersendiri. Meskipun penelitian ini relatif sudah lama karena dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, namun masalah yang digambarkan memiliki kesamaan karena mengung-ung ide yang masih relevan, yaitu menjadikan sistem perizinan menjadi satu pintu atas nama kepentingan nasional.¹⁶

Teuku Muzafar dalam tesisnya yang berjudul Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Dhamasraya, Sungai liat, dan Tanjung Pandan Sumatera Barat' mengemukakan bahwa masalah ini harus diselesaikan secara hukum. Aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap pertambangan tanpa izin.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penambangan tanpa izin dapat dicegah jika aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama menegakkan hukum terhadap penambang tanpa izin. Sementara itu, hakim harus komitmen dan berani melakukan terobosan hukum dalam menangani berbagai perkara pertambangan.

¹⁴Hayatul Ismi, Hak atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Februari-Juli 2014, hlm. 242-251.

¹⁵Zandy Johan Wantania, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Mining dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup, *Jurnal Lex Administratum*, Volume III, Nomor 1, Jan-Mar 2015, hlm. 85-94.

¹⁶Josep M. Monteiro, Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Negara untuk Pertambangan di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24, Nomor 4, Oktober 2006, hlm. 387-394.

Demikian pula, polisi dan jaksa harus memasukkan sangkaan dan dakwaan tindak pidana lingkungan hidup dalam perkara pertambangan dan kehutanan. Hal ini penting disadari oleh aparat penegak hukum karena hukum untuk mengatur kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan perseorangan atau golongan. Hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur. Dengan upaya tersebut, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan dapat lebih optimal.¹⁷

Fenty U. Puluhulawa dan **Nirwan Junus** dalam penelitian yang dibiayai oleh Dikti melalui skema Hibah Bersaing dengan judul 'Perlindungan Hukum terhadap Usaha Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo menguraikan beberapa hasil penelitiannya bahwa angka keberadaan pertambangan rakyat yang melakukan penambangan secara illegal selalu meningkat. Namun, dari uraian yang dikemukakan penelitian ini justru merekomendasikan adanya kebijakan agar pertambangan yang ada dilegalkan melalui kebijakan di level pemerintah daerah.¹⁸

Pada tahun 2014, **Diyas Jaya Kusuma Wardana** dan kawan-kawan dalam penelitiannya yang berjudul 'Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara' menguraikan bahwa dalam kaitannya dengan peraturan yang ada, penambangan pasir yang dilakukan masihtidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹⁹

Bila ditelaah penelitian terdahulu jelas berbeda substansinya dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan persoalan yang belum pernah disentuh penulis lain (orisinil) sehingga menghasilkan kebaruan (*novelty*). Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki lingkup masalah tersendiri. Selain karena cukup menjadi perhatian publik, pertambangan yang dipermasalahkan tidak dapat dikatakan illegal karena didasarkan atas izin yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Hal ini tentu menjadi menarik jika dibahas dalam kacamata hukum pidana, sehingga menjadi pijakan yang tepat ketika hendak memformulasikan kebijakan penegakan hukumnya.

¹⁷Teuku Muzafar, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Dhamasraya, Sungailiat, dan Tanjung Pandan Sumatera Barat*, Tesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2014, hlm.

¹⁸Fenty U. Puluhulawa dan Nirwan Junus, *Perlindungan Hukum terhadap Usaha Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo*, Laporan Penelitian Skim Hibah Bersaing, Ditjen Dikti, 2013, hlm. 10.

¹⁹Diyas Jaya Kusuma Wardana, dkk, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3, Nomor 7, 2014, hlm. 1-15.

Perlu ada klasifikasi yang jelas bahwa dalam konteks penegakan hukum untuk menindak dengan didasarkan konstruksi hukum yang jelas. Selain itu, uraian mengenai prospek pengaturan di masa yang akan datang juga menjadi hal yang penting untuk dibahas dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Namun demikian, penelitian ini memakai dua pendekatan. Pendekatan peraturan perundang - undangan (*statute approach*) untuk menganalisis tema sentralnya,²¹ serta pendekatan *case study*, yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum berdasarkan kasus tertentu. Pendekatan ini dipakai untuk memaparkan fakta untuk dideskripsikan.

Sumber datayang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 20 Ta-

hun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu, bahan hukum sekunder juga akan digali melalui wawancara kepada ahli serta beberapa pihak yang dianggap kompeten dan relevan.

Fokus dalam penelitian ini adalah indikasi-indikasi terjadinya tindak pidana pada kegiatan pertambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang dan penanggulangannya melalui pendekatan kebijakan penal (*penal policy*). Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Jakarta dan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Penelitian di Jakarta untuk mengumpulkan data melalui perpustakaan dan pendapat ahli yang bersifat kualitatif, sedangkan, penelitian di Kabupaten Lumajang untuk mengumpulkan data yang berisi fakta untuk mendeskripsikan persoalan yang ada sehingga dapat dianalisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

²¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm. 302-303.

²²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 35.

Wawancara (*interview*), yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada nara-sumber penelitian guna memperoleh data yang diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap data dalam penelitian ini, sebagai data kualitatif. Nara sumber dalam penelitian ini meliputi Pemerintah Daerah yang memiliki kaitan dengan izin pertambangan di Kabupaten Lumajang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang *concern* melakukan advok-asi perkara tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang.


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif dan analisis deskriptif evaluatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan

ilmiah. Analisis deskriptif-evaluatif, yaitu analisis yang bertujuan untuk meng-gambarkan kondisi eksisting dan regulasi yang ada saat ini, kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan kebutuhan melalui pendekatan-pendekatan yang ditentukan guna menentukan langkah kebijakan yang tepat di masa yang akan datang.

Pembahasan

Dilansir dari situs resminya, Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dengan batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang. Kabupaten Lumajang dalam peta dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1
Peta Kabupaten Lumajang



Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km², yang dibagi menjadi 21 kecamatan, 195 desa, dan 7 kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Lumajang berada pada posisi 112°-53' - 113°-23'

Bujur Timur dan 7°-54' -8°-23' Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Lumajang berada di kawasan lereng Gunung Semeru berada 1.000 meter di atas permukaan laut. Sebagai mana pa-

da umumnya kabupaten yang berada di daerah selatan maka Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan, meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal. Meskipun peningkatan paling besar berikutnya pada sektor sekunder dan tersier, namun hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami imbas kenaikan karena disebabkan sektor primer yang semakin berkembang.

Seiring dengan perkembangannya, sektor pertambangan di Kabupaten Lumajang tidak luput dari persoalan-persoalan hukum. Persoalan hukum bukan hanya terjadi pada pertambangan ilegal, namun juga yang mengantongi izin pertambangan. Salah satu persoalan pertambangan yang muncul di Kabupaten Lumajang, yaitu persoalan terkait aktivitas penambangan pasir besi. Persoalan ini semakin mencuat ketika terjadinya kasus pembunuhan dan penganiayaan petani yang bernama Salim Kancil di lokasi tambang pasir Lumajang, Jawa Timur. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 33 orang tersangka dari kasus penganiayaan dan penambangan ilegal pasir.

Berangkat dari persoalan ini, peneliti melakukan analisis beberapa bentuk tindak pidana lain pada aktivitas pertambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang.

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pertambangan yang Berpotensi Timbul Akibat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang

1. Kejahatan terhadap Lingkungan

Salah satu kasus yang disorot di Kabupaten Lumajang adalah kasus tambang pasir yang dikelola oleh PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS), yang merupakan konsorsium perusahaan finansial Hani Group dan Siberian Mining Group, keduanya bermarkas di Hong Kong. IMMS mendapatkan izin peningkatan yang semula IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi di tahun 2010 melalui Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 503/436/427.-14/2010. IMMS mengajukan rancangan studi analisis mengenai eksploitasi pasir besi di Pantai Wotgalih, Lumajang. Rencana eksploitasi ini ditentang sejumlah masyarakat. Salah satu indikasi adanya tindak pidana di bidang lingkungan akibat diterbitkannya izin terhadap IMMS, yaitu ditetapkannya Lam Chong San, Direktur Utama IMMS, menjadi tersangka dengan tuduhan gratifikasi terkait Amdal di tahun 2012.

Pasca adanya persoalan terhadap praktik pertambangan yang dilakukan, beberapa bukti foto memang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip yang harus dipenuhi pasca penambangan. Seperti foto mengenai bekas tambang yang dibiarkan terbengekalai sebagai berikut.

Gambar 2
Bekas kubangan tambang pasir besi



Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Lumajang, di beberapa bekas penambangan pasir besi telah dilakukan rehabilitasi pesisir pantai. Namun demikian, tentu bagi penambang yang mendapatkan izin, mestinya upaya tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengusaha, bukan tanggung jawab yang justru dilakukan pemerintah. Terkait penyelesaian persoalan lingkungan, Pasal 166 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwasetiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, kejahatan pertambangan yang mengakibatkan kerusakan dapat ditindak berdasarkan hukum yang ada.

2. Kejahatan Korupsi

Dari data yang peneliti peroleh, IMMS sebenarnya telah mengantongi sertifikat *Clear and Clean* (CnC) di tahun 2012. Namun, di tahun itu pula indikasi korupsi terkait Amdal sebagai salah satu persyaratan teknis dilakukan oleh IMMS dengan ditetapkannya direktur utamanya sebagai tersangka di

tahun 2015. Hal ini tentu hanya salah satu contoh potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada aktivitas pertambangan di daerah, karena beberapa potensi juga memungkinkan timbul dari izin-izin lain yang diterbitkan sebelum tahun 2014. Hal ini dikarenakan kewenangan pemberian izin di kabupaten masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten pada waktu itu.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 menentukan bahwa bupati dan wali kota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan. Kewenangan itu kini hanya dimiliki oleh gubernur dan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi berwenang menetapkan WIUP di areal tambang yang ada di wilayahnya. Adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat yang diwakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di Provinsi Jawa Timur, pengajuan izin usaha pertambangan diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 49 tahun 2016 tentang

Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur. Pada prinsipnya, dimanapun kewenangan perizinan pertambangan itu berada, tetap saja membutuhkan pengawasan sebagai salah satu bentuk kontrol agar tidak ada celah penyalahgunaan wewenang, terlebih yang menjurus pada tindak pidana korupsi.

3. Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia

Timbulnya masalah yang disebabkan protes masyarakat terhadap IMMS terdapat indikasi bahwa beberapa prosedur tidak dilalui dengan baik. Sebelum terbitnya Izin Usaha Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan untuk pemerintah daerah sebelum memberikan izin agar mengumumkan dan mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat luas perihal aktivitas penerbitan izin yang akan dilakukan. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat luas harus menjadi pertimbangan.

Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Lumajang ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga turun tangan. Komnas HAM menyatakan bahwa terbunuhnya Salim Kancil dan dianiayanya Tosan oleh aktor negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Terjadi pelanggaran HAM atas kehilangan hak hidup dan pelanggaran hak untuk tidak mendapat perlakuan kejam. Dari data yang peneliti peroleh, terhadap kasus ini pemerintah daerah mengambil pe-

ran untuk melakukan rehabilitasi lingkungan dan pemberian santunan terhadap korban.

Kasus pembunuhan dan penganiayaan petani Salim Kancil di lokasi tambang pasir Kabupaten Lumajang adalah potret lain bahwa aspek bisnis harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas, terutama terkait dengan bisnis pertambangan yang dinilai sangat berpotensi menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, dalam bahasan teoritis muncul beberapa konsep yang salah satunya adalah Uji Tuntas HAM (*Human Right Due Diligence*). Konsep ini memiliki maksud dilakukannya investigasi untuk mengurangi resiko dampak HAM dari kegiatan perusahaan terhadap masyarakat yang berpotensi terdampak.

Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Memiliki Izin

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sanksi pidana memang sudah ditempatkan sebagai *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang sebelumnya didahului sanksi-sanksi administratif. Hal ini tentu sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu menempatkan kebijakan penal sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh. Sebagai upaya untuk mempermudah skema penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pertambangan maka peneliti memberikan gambaran mengenai model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan.

1. Kebijakan penal bagi pemberi izin

Diketahui bersama bahwa kriminalisasi terhadap pemberi izin diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Minerba. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, tidak memuat kebijakan penal terhadap pemberi izin. Tentu hal ini perlu diapresiasi, namun demikian, arah pengaturan yang lebih komprehensif harus dilakukan dan terus mengikuti perkembangan zaman. Pasca otonomi daerah, pejabat daerah maupun pusat seringkali boros menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan begitu banyak izin tanpa mempertimbangkan risiko lingkungan hidup dan konflik perebutan sumber daya alam.

Pengaturan dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika dilihat dari cakupannya, maka arah kebijakan penal bagi pemberi izin tentu tidak hanya pada hal yang terkait teknis pemberian izin berdasarkan Undang-Undang Minerba. Cakupan kebijakan penal bagi pemberi izin dapat diperluas pada aspek-aspek lain, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, dan tindak pidana lain yang memiliki keterkaitan. Salah satu yang seringkali disinggung, misalnya dengan

dalih ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), para kepala daerah sering dengan mudah memberikan izin untuk usaha pertambangan. Izin pertambangan yang dikeluarkan sering dinilai tidak melalui prosedur yang seharusnya. Potensi terjadinya kolusi pemberian izin yang dilakukan pemerintah daerah juga sangat terbukaluas jika dikaitkan dengan realitas besarnya biaya politik bagi kepala daerah ketika kampanye. Meskipun saat ini pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 wewenang pemberian izin pertambangan berada di tangan pemerintah pusat dan gubernur, namun demikian, tetap perlu ada pengawasan sebagai salah satu bagian dari kebijakan penal pemberi izin agar wewenang ini juga tidak disalahgunakan.

2. Kebijakan penal bagi pelaku usaha pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada pihak-pihak meliputi badan usaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta. Koperasi dan perorangan yang tercantum di beberapa pasal undang-undang tersebut juga dapat memperoleh izin usaha pertambangan untuk izin pertambangan rakyat. Seluruh pelaku usaha pertambangan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.

Dari fakta yang peneliti temukan, beberapa bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada seringkali terjadi. Salah satu contoh, yaitu pelanggaran terhadap aktivitas pasca tambang.

Beberapa lahan bekas pertambangan dibiarkan sehingga memiliki dampak kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan yang luas terkait kebijakan penal bagi masing-masing pelaku usaha ketika melakukan pelanggaran. Beberapa sanksi pidana bagi pelaku usaha memang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Bagi pelaku perorangan, terhadap berbagai bentuk pelanggaran diatur mulai dari Pasal 158 sampai dengan Pasal 162. Namun demikian, kebijakan penal yang ada peneakanannya lebih banyak kepada pihak-pihak yang tidak memiliki izin pertambangan atau dengan kata lain illegal. Sebaliknya, terhadap pelaku usaha pertambangan yang sudah mengantongi izin atau dengan kata lain memiliki izin pemerintah seolah tidak banyak aspek yang dapat dikenakan sanksi. Padahal, berdasarkan penelusuran beberapa aspek seperti kerusakan lingkungan akibat kegiatan pasca tambang yang tidak dilaksanakan juga acap kali dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah mengantongi izin pertambangan. Bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum, Undang-Undang Minerba menentukan dalam beberapa pasal. Pasal 163 ayat (1) menyebut bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimak-

sud dalam hal ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Di ayat (2) disebutkan bahwa selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Jika dilihat ketentuannya, kebijakan penal bagi pelaku usaha pertambangan yang berbentuk badan hukum sudah diakomodir. Undang-Undang Minerba sudah mencerminkan kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan yang dilakukan oleh korporasi.

Terkait teknis penegakan hukumnya yang selama ini ada, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 sebagai bentuk acuan bagi penegak hukum yang selama ini merasa kesulitan menjerat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun demikian, kiranya perlu diperluas cakupan dan potensi kejahatan pertambangan yang dilakukan korporasi sebagai bentuk model kebijakan penal. Korporasi sangat berpotensi melakukan pelanggaran pelanggaran di berbagai bidang, seperti korupsi, lingkungan, penggelapan pajak, hingga HAM.

Beberapa alternatif sanksi bagi korporasi yang menurut penulis dapat dijadikan rujukan seperti yang diuraikan **Jonathan Clough**. *Pertama*, perintah untuk mempubli-

kasikan (*adverse publicity orders*), yakni korporasi dengan biayanya sendiri mempublikasikan kejahatan yang telah dilakukannya, hukuman, dan langkah-langkah pencegahan terulangnya kejahatan tersebut. *Kedua*, hukuman percobaan (*corporate probation*), yakni korporasi harus melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan pelaksanaannya akan diawasi.

Ketiga, pemberian denda (*finis*). *Keempat*, membubarkan dan menghentikan kegiatan korporasi (*incapacitation and re-straint*). *Kelima*, reparasi (*reparation*) yang diyakini dapat memperbaiki keadaan korban.²³

Namun demikian, kiranya diperhatikan mengenai dampak keharusan melakukan harmonisasi regulasi di berbagai bidang. Untuk itu, langkah yang juga perlu dilakukan adalah harmonisasi dan unifikasi regulasi di bidang pidana pertambangan secara komprehensif dan tersusun dalam sebuah format regulasi, mulai dari aspek administratif hingga pidana. Selain itu, perlu kiranya dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap potensi

bahasan *Human Right Due Diligence* sebagai salah satu bentuk model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan pada aspek HAM.

3. Model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan

Model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan harus diarahkan pada dua bentuk umum. Kebijakan penal harus seketika memberikan upaya yang sifatnya represif dengan menegakkan hukum yang sudah ada saat ini (*ius constitutum*), namun tetap harus mencari format ideal sebagai bentuk perbaikan di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Di Kabupaten Lumajang, beberapa upaya represif sudah dilakukan pemerintah daerah terhadap pertambangan-pertambangan yang tidak memiliki izin (*illegal*). Berdasarkan Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor: 180/327/427.12/2015 tentang penghentian Penambangan Illegal Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lumajang, tambang-tambang yang ditertibkan dapat dilihat pada tabel berikut.

²³Nadya Meta Puspita, Book Review: Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM, *PJIH*, Volume 3, Nomor 1, 2016, hlm. 24.

Tabel 1
Daftar Tambang Illegal yang Ditutup

NO	TAHUN	MINERAL	LOKASI KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS PETI YANG SUDAH DITERTIBKAN (HA)
1	2014	Batu (Batu dan Pasir)	Candipuro	Lumajang	48 (Di tutup)
		Batu (Pasir)	Pasirian	Lumajang	20 (Di tutup)
		Batu (Batu dan Pasir)	Tempel	Lumajang	23 (Di Tutup)
		Batu (Pasir)	Lumajang	Lumajang	3,5 (Di tutup)
2	2015	Sirtu	Tempel	Lumajang	24,5 (Di tutup)
		Sirtu	Pasirian	Lumajang	53 (Di tutup)
		Sirtu	Candipuro	Lumajang	22 (Di tutup)
		Sirtu	Panjiambe	Lumajang	5 (Di tutup)
		Sirtu	Pronojowo	Lumajang	62 (Di tutup)
		Sirtu	Candipuro	Lumajang	100,75 (Di tutup)
3	2016	Sirtu	Tempel	Lumajang	9 (Di tutup)
		Sirtu	Sumberuko	Lumajang	2 (Di tutup)
		Sirtu	Pasirian	Lumajang	2 (Di tutup)
		Sirtu	Pronojowo	Lumajang	1 (Di Tutup)

Terhadap pelaku usaha yang mengantongi izin dan melakukan pelanggaran, tindakan represif turut ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Selain itu, dalam rangka harmonisasi kebijakan di lingkup pemerintahan Kabupaten Lumajang dengan regulasi yang lebih tinggi, pemerintah beserta DPRD Kabupaten Lumajang membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas 4 (empat) Peraturan Daerah, yang salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah. Teknis pemberian izin usaha pertambangan saat ini dilakukan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 tahun 2016. Mengingat aspek pertambangan yang memiliki kompleksitas tersendiri maka kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan tentu juga harus menjadi salah satu bahasan khusus. Model kebijakan penal bagi kejahatan pertambangan harus berorientasi pada dua hal. *Pertama*, terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab. *Kedua*, terkait hukum materil yang dikenakan.

Pihak-pihak yang dapat dijerat untuk mempertanggung jawabkan kejahatan pertambangan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, yaitu pemberi izin, pelaku usaha yang berbadan hukum, baik korporasi, koperasi, kelompok masyarakat, maupun perorangan. Terkait materinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan menyoar pada tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap lingkungan, tindak pidana terhadap HAM, bahkan tindak pidana pada aspek perpajakan.

Simpulan

Berdasarkan hasil bahasan, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pidana atau kejahatan terhadap pertambangan memiliki beberapa cakupan, mulai dari kejahatan pertambangan yang berbentuk korupsi, kejahatan terhadap lingkungan, kejahatan terhadap HAM, hingga kejahatan terkait penggelapan pajak. Model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan harus diarahkan pada dua bentuk umum. Kebijakan penal harus seketika memberikan upaya yang

sifatnya represif (*ius constitutum*), namun tetap harus mencari format ideal sebagai bentuk perbaikan di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Terkait cakupannya, model kebijakan penal bagi kejahatan pertambangan harus berorientasi pada dua hal. *Pertama*, terkait pelaku. *Kedua*, terkait hukum materil yang dikenakan. Kedua hal tersebut ke depan harus diarahkan pada pembentukan regulasi sebagai bentuk kebijakan penal yang sifatnya komprehensif, dan atas dasar kompleksitas kejahatan pertambangan, kiranya dibentuk lembaga khusus yang melakukan pengawasan terhadap perizinan pertambangan sebagai salah satu upaya preventif terhadap kejahatan pertambangan.

Referensi

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ari Wibowo. 2008. *Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unive-rsitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Diyas Jaya Kusuma Wardana, dkk. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Beraja Niti*. Volume 3. Nomor 7, Tahun 2014.
- Hayatul Ismi. Hak atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2014.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya:Bayu Media.
- Josep M. Monteiro. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Negara untuk Pertambangan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 24. Nomor 4. Tahun 2006.
- L. J. Van Apeldoorn. 2000. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1994. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nadya Meta Puspita. Book Review: Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM. *PJIH*.

- Volume 3. Nomor 1. Tahun 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005-*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana; Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Teuku Muzafar. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Dhamasraya, Sungailiat, dan Tanjung Pandan Sumatera Barat*. Tesis Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Andalas. Tahun 2014.
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang.
- Zendy Johan Wantania. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Mining dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Administratum*. Volume III. Nomor 1. Tahun 2015